BAB II

KOPERASI ATAU SYIRKAH, PINJAM MEMINJAM DAN JUAL BELI KREDIT MENURUT ISLAM

A. Koperasi atau Syirkah

1. Pengertian syirkah

Kata syirkah menurut bahasa adalah mencampuri salah satu dari dua harta benda dengan harta yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan antara krduanya. (Ali Fikry, tt,I, 204).

Kata syirkah menurut bahasa Indonesia yaitu persekutuan,(Marbawi Idris,1350,I,320).

Sedangkan syirkah menurut istilah yaitu:perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam usaha atau modal bersama dengan membagi hasil keuntungan dengan kesepakatan mereka.(Sayyid Sabiq,1987,174).

2. Dasar-dasar hukum syirkah

Pada dasarnya syirkah (berkoperasi) diperbolehkan sejauh tidak mengandung riba. Prinsip ini di dasarkan firman Allah.

...وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم...

"Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagaimana mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh; dan amat sedikit mereka ini.(Al-Qur'an, 38,24).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam surat yang lain Allah juga berfirman:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

" Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan - kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berupa dosa dan pelanggaran.(Al-Qur'an,5,2).

Dan ayat diatas tersebut diperkuat oleh hadits Rasulullah:

عن ابي هريرة رفعه قال: ان الله يقول: انا ثالث الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه فان خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما

"Dari Abu Hurairah ra. ia merafa'kannya berkata : sesungguhnya Allah berfirman: "Aku (orang) ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu - diantara keduanya tidak berkhianat kepada temannya, maka apabila ia berkhianat kepadanya, Aku akan keluar dari keduanya.(Abu Dawud,1952,III,229).

Bahwasannya hadits diatas merupakan pendo - rong untuk mengadakan syirkah dan merupakan larangan berkhianat didalam bersyirkah.(Ash Shon'any , III,tt,64).

3. Macam-Macam Syirkah

Dalam Fiqh Islam syirkah itu ada dua macam yaitu:

a. Syirkah Amlak

b. Syirkah Uqud

ad.a Syirkah Amlak

Yaitu dua orang atau lebih memiliki bersama sama sebuah barang dengan tidak mengadakan perjanjian lebih dahulu mung in karena ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya mereka (ikhtiari) atau karena hal - hal yang terpaksa (jabari). Yang dimahsud dengan ikhtiari adalah misalnya dua orang atau lebih mendapat hibah atau warisan sesuatu, lalu mereka menerimanya, maka barang yang dihibahkan dan diwariskan menjadi milik mereka. Demikian pula halnya jika mereka membeli sesuatu yang mereka bayar bersama, maka barang yang mereka beli itu disebut syirkah milik.

Sedangkan jabari adalah persekutuan dua orang atau lebih didalam pemilikan suatu dzat barang secara terpaksa, sebagaimana - harta warisan.(Ali Fikry, I, 1958, 204)

ad a. Syirkah Uqud

Syirkah Uqud adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian,(Ahmad bakar Bashir,MA,1987,52).

Syirka Uqud diatas ada beberapa macam:

1) Syirkah Inan

Yaitu dua orang atau lebih mengumpulkan harta mereka untuk bekerja dengan tenaga mereka bersama-sama, sedang labanya dibagi diantara mereka. Atau salah satu saja diantara mereka yang bekerja, dengan syarat dia mendapat laba lebih dari ukuran hartanya sendiri yang dia kumpulkan ber-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama harta kawan-kawannya dalam syirkah tersebut. Perbedaan ukuran laba untuk dia adalah disesuaikan dengan tertip administrasi dan kerjanya.

Dalam syirkah Inan disyaratkan supaya harta-harta yang diperserikatkan itu diketahui dan ada. Modal hendaknya berupa mata uang yang berlaku. Dan juga disyaratkan masing-masing mendapat-laba menurut bagian tertentu, umpamanya sepertiga, seperempat dan sebagainya.

2) Syirkah Mudharabah atau syirkah Qiradh

Yaitu memberikan modal kepada seorang yang mau memperdagangkannya, dengan imbalan bagian - tertentu. Syirkah ini juga disebut qiradh dan mu'amalat, dan dapat dilaksanakan dengan cara apapun.

Syirkah Mudharabah merupakan amanat, karena pelaksanaannya disertai memegang harta. Dan merupakan perwakilan, karena dia menggunakannya. Dan merupakan ijarah (pengampunan), karena dia melakukan pekerjaan sendiri. Dan merupakan syirkah bila ternyata berlaba.

Kemudian apabila terjadi perselisihan antara pemilik modal dan pelaksana mudharabah yang memperdagangkan itu mengenai pembagian laba, maka hendaknya diberikan upah sepatutnya. (Mucsin - Sulaiman, Thahir Abdul, 1985, 204).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.) Syirkah Mufawadhah

Syirkah Mufawadhah adalah bergabungnya dua orang atau lebih untuk melakukan kerja - sama dalam suatu urusa. Dengan ketentuan syarat syarat sebagai berikut:

a. Semua menyerahkan modal yang sama. Seandainya salah satu anggota memiliki lebih banyak modal, maka syirkah tidak sah.
b. Mempunyai wewenang bertindak yang sama. Maka tidak sah syirkah antara anak kecil dengan-orang yang sudah baligh.
c. Mempunyai agama yang sama
   Syirkah muslim dengan non muslim tidak boleh.
d. Bahwa masing-masing menjadi penjamin lainya atas apa yang dibeli dan dijual, seolah-olah mereka menjadi wakil dari lainnya.

4.) Syirkah Wujuh

Yaitu: Bahwa dua orang atau lebih bersekutu tanpa permodalan. Mereka hanya bermodal nama baik atau kepercayaan dari para pedagang misalnya terhadap mereka. Dengan catatan, bahwa keuntungan untuk mereka. Jadi syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab, tampa modal.

Menurut Hanafi dan Hambali, syirkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini diperbolehkan, karena merupakan bentuk pekerjaan. Dengan demikian syirkah dianggap sah . Dan untuk ini diperbolehkan berbeda pemilikan - dalam sesuatu yang dibeli, sehingga keuntungan- menjadi milik mereka, sesuai dengan bagian ma - sing-masing (tanggung jawab masing-masing).

Asy Syafi'i mengangab syirkah ini batal demikian jga Maliki. Karena yang disebut syirkah hanyalah dengan modal dan kerja. Sedangkan dalam syirkah ini tidak ada modal dan kerja.

5.)Syirkah Abdan

Yaitu dua orang atau lebih menerima suatu pekerjaan bersama, dengan ketentuan upah yang diterima dibagi diantara mereka menurut kesepakatan.

Hal-hal seperti ini sering kali terjadi - diantara para tukang misalnya tukang kayu, tu - kang besi, tukang jahit, kuli angkut dan lain-lain yang tergolong menjual jasa.

Syirkah ini dinyatakan sah, baik itu beda bidang atau tidak. Misalnya tukang kayu bergabung dengan tukang kayu atau tukang kayu ber gabung dengan tukang besi. Baik mereka sama-sama bekerja ataupun salah satu. Baik tempat kerjanya jadi satu atau berbeda Sayyid Sabiq,1987,178).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para fuqoha madthab Hanafi memperbolehkan semua bentuk syirkah tersebut diatas apabila - memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Adapun menurut para fuqohq madthab Maliki syirkah-syirkah tersebut diatas seluruhnya di - perbolehkan, selain syirkah wujuh.

Lain lagi para fuqoha madthab Hambali, - mereka memperbolehkan semuanya selain syirkah - mufawadhah.(Muchsin Sulaiman,Thahir Abdul,1985 , 206).

4. Rukun dan Syarat Syirkah

a. Rukun Syirkah

1). "Sigat"

2). Orang-Orang yang bersekutu

3). Harta sebagai harta modal

4). Setiap yang berkaitan dengan rukun juga - berkaitan dengan syarat.

ad 1. "Sigat"

"Sigat" yaitu ijab dan qobul:

- Pengelola disyaratkan mendapat - izin para syariat didalam menju al.
- Kata sepakat itu dapat dimengerti sebagai pengertian izin yang di- percayakan; seperti ini jadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta ini sebagai harta syirkah dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan dan cara yang biasa dalam perdagangan pada umumnya, penertian ini di jawab, diterima dengan jawaban ibilah yang dimaksud akad sigat, ijab dan - qobul.

ad 2. Orang-orang yang berserikat, terkan - kandung beberapa persyaratan terhadap para anggota perseroan yaitu:

- Pandai
- Baliqh
- Merdeka

Didalam persyaratan tersebut - tidak sah jika tidak mencapai pan - dai, baliqh dan merdeka seperti o- rang yang dipaksa atau diperintah - kan untuk berbakti saja.

Bagi para anggota pemegang saham perseroan diperbolehkan cacat mata - (buta). Dalam hal ini diantara anggo= ta perseroan yang mempunyai cacat mata (buta), apabila ingin untuk turut meng elola perseroan ia berhak mewakilkan- dan diperbolehkan wakil itu orang ya- ng mempunyai keahlian dalam mewakili

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan tersebut, dan persyaratan wakil itu harus pandai, baliqh dan merdeka.(Ali Fikry, III, tt, 237).

ad 3. Harta sebagai modal, disyaratkan:

a). Modal dan keuntungan boleh berbeda dan juga sama; keuntungan bagi anggota perseroan sesuai dengan besar kecilnya modal, tentang kerugian ditanggung bersama oleh para pemegang saham. Jika yang mengerjakan itu salah seorang anggota pemegang saham menjadi karyawan, maka pembagian - keuntungan dibagi bersama sesuai dengan besarnya modal yang mereka masukkan.

Tidak sah tambahan laba atau pembagian keuntungan terhadap sa - lah seorang anggota pemegang saham menjadi karyawan, hasil pembagian-keuntungan melebihi dari besarnya modal yang mereka masukkan dari prosentase nomina dalam neraca pembagian laba rugi yang dibagikan pada akhir tahun rapat umum pemegang saham alasannya karena keuntungan-itu hendaklah dibagi sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besarnya modal atau kesepakatan akad atau janji sebelumnya.

Sedangkan sebelumnya perjanjian kerja disyaratkan oleh ketentuan kata mufakat sebagaimana dalam akta perjanjian, apabila persyaratan yang dimusyawarahkan menentukan persyaratan seperti:

- Orang yang tidak bekerja dan perseroan tak membuat persyaratan, bahwa pembagian keuntungan modal saham yang disertakan.
- Diantara anggota perseroan yang turut sebagai karyawan membuai persyaratan sesuai dengan keahlian.

b). Diperbolehkan juga menjual dan membeli secara kontan atau tidak kontan, apabila salah seorang anggota mempunyai suatu barang dagangan, sedangkan uang pembelian berasal dari perseroan maka barang itu milik perseroan; meskipun pada waktu pembelian barang itu tersedapat uang pribadinya tetapi karena pembelian tersebut diharuskan oleh persyarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tan dalam lingkup perseroan ,maka pembelian itu harus dengan uang - perseroan.

Para anggota syirkah telah- diberi kepercayaan oleh perseroan dengan surat kuasa dan tanggung ja wab untuk mengelolanya, meskipun harta atau barang yang diberikan - sebagai kuasa itu rusak, maka be- liau tidak berhak mengganti.(Ali - Fikry, III, tt, 231).

c). Diperbolehkan anggota perseroan men jadi karyawan perseroan. Yaitu ke- bolehan bekerja sebagai karyawan - yang mengelola dan menduduki jaba- tan sebagai keahlian yang memiliki ketrampilan sesuai dengan bidang a tau kepala bagian. Seperti:

- Kepala bagian keuangan
- Kepala bagian personalia
- Kepala bagian pemasaran

d). Apabila didalam pembagian keuntu - ngan terjadi suatu kekhilafan, sa- lah perhitungan dalam pembagian ke untungan laba perseroan, kerugian, maka diadakan sumpah, dan sumpah itu harus disaksikan oleh pemegang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saham, kecuali apabila ada beberapa hal yang disyaratkan tidak perlu di adakan.

e). Beberapa hak akad atau didalam perjanjian yang mengikat harta syirkah, dikembalikan pada orang yang mempunyai hak akad sebagaimana isi dalam perjanjian itu, seperti jabatan yang sesuai dengan pekerjaan, antara lain:

- Apabila salah seorang persero mengeluarkan kredit, maka berhak menolak pembayaran, jika bukan haknya dia sebagai penerima pembayaran kredit dan sebaliknya, hal tersebut untuk menghindari penyalahgunaan hak.
- Apabila terjadi kesalahan pada penerimaan pembayaran maka yang menerima tidak berhak untuk menerima begitu saja meskipun dia adalah sama-sama sebagai anggota perseroan malahan berhak menunjukkan jalan yang mestinya untuk menerima atau melakukan hal tersebut adalah demi kemaslahatan perseroan mereka sendiri,(Ali Fikry, III,tt, 232).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat-syarat Syirkah

Adapun syarat syirkah adalah:

1). Modal harus sepadan.

2). Bisa dicampur menjadi satu baik dalam jenisnya atau sifatnya.

3). Bisa dicampur sebelum akad syirkah itu terjadi.

4). Pembagian keuntungan dan kerugian disesuaikan dengan modal mereka.(As syauqoni, II,tt, 111-112).

5. Keuntungan Syirkah

Dengan sikap positip usaha ekonomi dan hak pemilikan yang berorentasi sosial dan pengutamaan-kepentingan umum, dengan semangat persaudaraan,maka pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok dianjurkan untuk bekerja sama demi menciptakan pola hidup di dunia sesuai dengan kehendak Allah. Hubungan ekonomi, terutama dalam bidang produksi dan pertukaran kemakmuran, hendakmya lebih bersifat koperasi. (kerja sama).(M.Nejatullah, Sidiq, DR, 1978, 24).

B. Jual Beli Kredit

1. Pengertian jual beli kredit

Jual beli kredit adalah jual beli dengan cara pembayaran tidak tunai(kontan), sebagaimana firman Allah:

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ط وليكتب بينكم كاتب بالعدل

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan sesuatu perserikatan (bermu'amalah) tidak secara tunai (kredit) untuk jangka waktu tertentu maka hendaklah kalian menuliskannya.(Al-Qur'an,2,282).

2. Dasar-Dasar Hukum Jual beli kredit

a. Firman Allah dalam surat Al-Baqaroh ayat 282 sebagaimana diatas yaitu:

Dari keumuman ayat ini dapat diambil pengertian-tentang bolehnya jual beli kredit (tidak tunai). Namun juga disyaratkan untuk ditulis(dicatat).

b. Pendapat para Fuqoha

Para fuqoha berbeda pendapat tentang bolehnya jual beli dengan sistem kredit, sebagian-fuqoha membolehkan dan sebagian yang lain menolak atau melarangnya.

1). Fuqoha yang membolehkan

Ulama' Syafi'iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, Al-Muayyid Billah dan Jumhur berpendapat bahwa, jual beli kredit dengan harga lebih tinggi dari pada harga tunai "boleh" kali ini berdasarkan umumnya dalil yang menetapkan kebolehannya. (DR.H.Hamzah Ya'qub, 1984, 231).

Pada asalnya, menurut mereka boleh dan dalil yang mengharamkan tidak ada, dan tidak dapat dimasukkan dalam kata gori riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar itulah seorang pedagang boleh - menaikkan harga secara pantas dan wajar,dan membedakannya antara harga tunai dengan harga kredit selama tidak sampai kepada batas-kesewenang-wenagan (kedholiman).

Ustadz A. Hasan Dalam soal jawab mengemukkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, tidak - ada larangan membedakan harga tunai dengan-harga hutang, dan bisa ditarik-tarik untuk memasukkan kedalam larangan riba, karena riba itu ialah memberi hutang dengan perjanjian pembayaran harus lebih atas atau memberi hutang lalu menarik hutang atas hutang itu.

Dikemukakan bahwa masing-masing berdiri sendiri. sama dengan penjualan barang A dengan harga Rp 10,- kepada seorang dan sebentar lagi barang yang sama dijual kepada yang lainnya dengan harga Rp 12,-.(DR.H.Hamzah , Ya'Qub, 1984,231).

2).Fuqoha yang tidak memperbolehkan

Sebagai alasan diantara fuqoha yang tidak membenarkan, adalah: bahwa tambahan harga itu berhubungan dengan waktu, yang berarti sama - dengan riba.

Ada riwayat dari As-Syafi'i menyataka bahwa jual beli kredit itu tidak sah, dengan berda-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarkan hadits, sebagai berikut:

"عن ابى اسحاق السبيعى ، عن امرأته ، انها دخلت على عائشة
فدخلت معها ام ولد زيد بن ارقم ، فقالت : يا ام المؤمنين
انى بعت غلاما من زيد بن ارقم بثمانمائة درهم نسيئة . وانى
ابتعته منه بستمائة نقدا ، فقالت لها عائشة : بئس ما اشتريت
وبئس ما شريت ، ان جهاده مع رسول الله صلعم قد بطل ، الا ان يتوب "

"Dari Abu Ishaq As Sabai'i dari istrinya, bahwa ia pernah masuk ke rumah aisah, kemudian ikut masuk pula bersama istri Abu Ishaq-Hamba perempuan Zaid bin Arqom, lalu ia berkata: Ya ummul mu'minin sesungguhnya akan menjual seorang hamba dari Zaid bin Arqom dengan harga delapan ratus dirham secara bertempo dan aku membeli kembali secara kontan dari dia dengan harga enam ratus. Aisyah berkata kepadanya: Alangkah buruknya apa yang engkau jual; sesungguhnya jihadnya bersama Rasulullah SAW, telah menjadi batal kecuali kalau ia mau tobat. (Neul Authar terjemah, IV, 1983, 1746).

Sedangkan hadits diatas Nabi SAW. tidak melarang dan riwayat Aisyah As-Syafi'i termasuk hadits lemah menurut Jumhur.

C. Pinjam meminjam dalam Islam

1. Dasar hukum bolehnya pinjaman kepada orang yang keadaan kesulitan merupakan perbuatan yang mulia hal ini selaras dengan firman Allah.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Al-Qur'an : 5,2).

Dari ayat ini dapat diketahui dengan jelas bahwa Islam menganjurkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan. Ditegaskan pula oleh hadits Rasulullah yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة .... (رواه المسلم)

"Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang Mu'min dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya - Allah akan melepaskan kesusahan dihari qiamat.. (Imam Muslim,III,tt,169).

Salah satu diantara bentuk pertolongan me - lepaskan kesusahan dan kesulitan seseorang ialah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang ter- desak karena kebutuhan hidup sehari-hari atau ka- rena sesuatu keadaan darurat yang bersifat insi - dentil, misalnya membutuhkan pinjaman uang untuk- mengobati keluarganya yang sakit, dan lain-lain . (DR.H. Hamzah Ya'qub, 1978, 214).

Disamping ayat dan hadits tersebut diatas ini masih banyak hadits-hadits lain yang menggam- barkan keutamaan orang yang meminjamkan dengan shodaqoh, sebagaimana salah satu sabda Rasulullah SAW.:

ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة (رواه ابن ماجه)

"Tiada seorang muslimpun yang memberikan pinjaman satu kali kepada muslim (lainnya) melainkan nilai nya seperti dua kali shodaqoh.(DR.H.Hamzah Ya'qub, 1978, 215).

Dari sekian dalil-dalil diatas dapat diam- bil suatu pengertian hukum bahwa pinjam meminjam sangat dianjurkan oleh Islam bagi sesama muslim yang memerlukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Riba dalam pinjam meminjam

a.) Penertian riba

Riba menurut bahasa:interest(Inggris) yang berarti tambahan. Dalam bahasa Arab riba ber arti zeyadah yang artinya: tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman.(Drs. Masjfuk Juhdi 1978,137).

Sedangkan menurut istilah, Al-Juhri menegaskanya sebagai berikut:

الربا في الشرع هو فضل مال عن عوض شرط لاحد العاقدين .

Kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang atau dua orang yang membuat akad (transaksi), misalnya si A memberi pinjaman kepada si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman beserta sekian - persen tambahannya; (Masjfuk Juhdi,1978,137).

b. Dasar HUkum diharamkan riba

Banyak dalil-dalil yang menerangkan - atau mensyaratkan tentang haramnya riba, baik ayat-ayat Alqur'an maupun hadits Nabi, dian - taranya yaitu: firman Allah.

واحل البيع وحرم الربا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al-Qur'an,2,275).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat lain Allah berfirman.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(Al-Qur'an,3, 130).

Dan hadits Rasulullah diriwayatkan, Ibnu Bukhari, Muslim Ahmad, Abu Dawud dan Turmudi dari Jabir binAbdullah bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ .(الحديث)

"Allah mengutuk oramg yang mengambil riba(orang-yang memberi pinjaman), orang yang memberikan - (orang yang untung), dua orang yang menjadi saksi dan orang yang mencatatnya,(Masjfuk zuhdi,1978,-139).

c. Pembagian riba

Tentang pengharaman riba, para ulama' - berselisih tentang riba yang bagaimana yang diharamkan oleh syara' sehingga Ibnu Qoyim sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Isa menerangkan bahwa riba itu ada dua macam:

1). Riba yang jelas, yang diharamkan karena keadaannya sendiri, yaitu riba nasiah(riba yang terjadi karena adanya penudaan pembayran utang).

2). Riba yang samar, yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba fadl(riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau bahan yang sejenis). Riba fadl ini diharamkan; karena untuk mencegah timbulnya riba nasiah ; jadi bersifat preventif. Sebagian Ulama' ada yang membedakan antara riba nasiah dengan riba - fadl seperti membedakan antara zina (hubungan sex sual antara pria dan wanita diluar perkawinan - yang sah) dengan memandang atau memegang wanita- yang bukan istrinya atau muhrimnya dengan nafsu sahwat, memandang atau memegang wanita seperti - itu diharamkan karena untuk menghindari perbuatan zina, riba fadl dibolehkan apabila dalam keadaan darurat atau hajsah hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة والضرورة تبيح المحظورات

"Hajah(keperluan yang mendesak atau penting)itu menempati tempat terpaksa. Sedangakan keadaan - darurat itu menyebabkan boleh melakukan hal- hal yang dilarang,(Masjfuk zuhdi,1978,139-140).

Menurut Sayyid Sabiq bahwa riba nasiah - itu tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh- orang yang mengutangi dan orang yang berhutang , sebagai imbalan atas penudaan pembayaran utang - nya. Misalnya si A pinjam satu juta rupiah pada si B dengan janji, setahun waktu pengembalianya- setelah jatuh temponya, si A belum dapat mengem- balikan utangnya kepada si B, maka si A menyangu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pi untuk memberi tambahan pembayaran utangnya - kepada si B, jika si B mau menambah atau menunda jangka waktunya atau si B yang menawarkan kepada si A apakah si A, mau membayar utangnya sekarang ataukah ia mau minta ditangguhkan dengan memberi kan tambahan . Inilah praktek jahiliyah yang kemudian dilarang oleh Islam, oleh karena itu - riba nasiah juga disebut riba jahiliyah, (Masjfuk zuhdi,1978,140).

Jadi pinjam meminjam yang mengandung un - sur riba nasiah diharakan oleh Islam sebab meng- andung unsur explatasi (Pemerasan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id